

**LEGAL STANDING PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI AGEN PENJUALAN TIKET DITINJAU
ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN**


(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.)

SKRIPSI

Oleh:

Defi Permata Sari

NIM 15220161



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**LEGAL STANDING PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI AGEN PENJUALAN TIKET DITINJAU
ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN**


(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg)

SKRIPSI

Oleh :

Defi Permata Sari

NIM 15220161



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEGAL STANDING PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI AGEN PENJUALAN TIKET DITINJAU
ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN**

(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat dan/atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, dapat dibatalkan.

Malang, 14 Oktober 2019



Defi Permata Sari
NIM. 15220161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Defi Permata Sari, NIM 15220161, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LEGAL STANDING PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENKETA WANPRESTASI AGEN PENJUALAN TIKET DITINJAU ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Ramadhita, SHI, MHI
NIP. 198909022015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Defi Permata Sari, NIM 15220161, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**LEGAL STANDING PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI AGEN PENJUALAN TIKET DITINJAU
ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B)

Dewan Penguji:


1. Musleh Harry, S.H.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Ketua

2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 14 Oktober 2019

Dekan,



Dr. H. Syaifulah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Defi Permata Sari
NIM/Jurusan : 15220I61 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, SHI, MHI
Judul Skripsi : **Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu / 8 Mei 2019	Proposal	<i>P</i>
2	Jum'at / 28 Juni 2019	BAB I	<i>P</i>
3	Senin / 1 Juli 2019	Acc BAB I	<i>P</i>
4	Rabu/ 24 Juli 2019	BAB II	<i>P</i>
5	Selasa / 20 Agustus 2019	Acc BAB II	<i>P</i>
6	Rabu / 4 September 2019	BAB III	<i>P</i>
7	Kamis / 12 September 2019	Revisi BAB III	<i>P</i>
8	Selasa / 24 September 2019	Revisi BAB III	<i>P</i>
9	Senin / 30 September 2019	Acc BAB I- BAB III	<i>P</i>
10	Senin / 14 Oktober 2019	Acc BAB IV dan Skripsi	<i>P</i>

Malang, 14 Oktober 2019

Mengetahui,
a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَلَمْتُ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat*

(Q.S An-Nisa’ (4): 58)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ني misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya lah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
1. Bapak Nasrullah, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

2. Ramadhita SHI, MHI, selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis Hasanah, Hasan dan Holla yang telah begitu banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kakak Penulis Rukyati yang selalu memberikan dukungan semangat, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Oktober 2019
Penulis

Defi Permata Sari
NIM. 15220161



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wanprestasi	19
1. Pengertian Wanprestasi.....	19
2. Tata Cara Penetapan Wanprestasi	23
3. Akibat dalam Wanprestasi	24
4. Tuntutan Dasar Wanprestasi	25
B. Hukum Pembuktian	25
1. Pengertian Hukum Pembuktian	25
2. Teori Pembuktian	28
3. Pembuktian Dalam Proses Persidangan	33
C. Legal Standing	38
1. Pengertian Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>).....	38
2. Unsur-Unsur Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>).....	43

3. Kepastian Hukum dan Keadilan	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.....	49
B. Pertimbangan Hukum Menentukan <i>Legal Standing</i> Para Pihak dalam Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg	52
C. Tinjauan Dasar Hukum Penetapan <i>Legal Standing</i> dalam Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg Dilihat dari Asas Kepastian Hukum dan Keadilan	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Defi Permata Sari, 15220161, 2019, Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg) Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci: Legal Standing, Wanprestasi, Keadilan dan Kepastian Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menentukan legal standing pihak perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg dan untuk mengetahui tinjauan hukum dalam penetapan *legal standing* dalam perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan analistis (*analytical approach*). Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan analisis deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pengalihan Keagenan ini merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan Pengelolaan Keagenan, yang menggantikan semua Perjanjian Keagenan yang ada sebelumnya. Bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. 2) Berdasarkan analisa penulis terkait dasar hukum penetapan *legal standing* dalam perkara putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari aspek keadilan dan kepastian hukum bahwa Putusan hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya mengandung unsur keadilan namun demikian penekanannya lebih pada kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan terutama keadilan formal dalam perkara ini tidak lain bahwa karena Penggugat hanya mempersoalkan perkara wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan ingin meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya tanpa mempertimbangkan Bukti T-01 (Agency Agreement antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003 jo Bukti T—02 (Terjemahan Agency Agreement antara Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003) yang merupakan dasar perikatan dan pelaksanaan perjanjian keagenan. Tinjauan dasar hukum dalam penetapan *legal standing* dalam perkara ini, menurut penilaian penulis lebih condong pada unsur pemenuhan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan keadilan. Pada dasarnya putusan majelis hakim ini telah memperhatikan adanya unsur lain tersebut yakni kepastian hukum, keadilan, namun demikian penekanannya lebih ke arah kepastian hukum

ABSTRACT

Defi Permata Sari, 15220161, 2019, The Legal Standing of The Parties in The Settlement of Dispute Default Ticket Sales Agents Reviewed Legal Certainty And Justice (Study of Decision Number 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg), Minithesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ramadhita S.H.I., M.H.I.

Keywords: Legal Standing, Default, Justice and Legal Certainty

This study aims to determine legal considerations in determining the legal standing of case number 201 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg and to find out the legal review in determining legal standing in case Number 201 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg viewed from principle of legal certainty and justice.

The research method in this study is normative juridical. The approach used in this study is the statutory approach and the analytic approach. The method of gathering legal materials in this research was carried out with a literature study and analysis of legal materials using qualitative descriptive analysis.

The results show that 1) Based on article 4 paragraph (2) this Agency Transfer Agreement is the only agreement between the Agent and IATA-BSP relating to Agency Management, which supersedes all existing Agency Agreements. That with the emergence of a new legal relationship, the Plaintiff does not have a Legal Standing to file a lawsuit against the Defendant. 2) Based on the author's analysis related to the legal basis for determining legal standing in case judgment Number 201 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg viewed from the aspect of justice and legal certainty that the Judge's decision examining this case actually contains elements of justice but the emphasis is more on certainty law. Fulfillment of the element of justice, especially formal justice in this case is none other than because the Plaintiff only questioned the default case by the defendant and wanted to ask the panel of judges to accede to their lawsuit without considering Evidence T-01 (Agency Agreement between the Plaintiff and the Defendant on November 1, 2003 jo Evidence of the Defendant) T-02 (Agency Agreement Translation between Defendant and Co-Defendant dated November 1, 2003) which is the basis for binding and implementing agency agreements. A review of the legal basis in determining the legal standing in this case, according to the author's assessment is more inclined to the element of legal certainty fulfillment does not mean not pay attention to justice Basically the verdict of the panel of judges has paid attention to the existence of these other elements namely legal certainty, justice, however the emphasis is more on legal certainty.

مستخلص البحث

دفي فرماتا ساري، 15220161، 2019، حق الاعتراض للطرفين في حل نزاع التخلف عن الدفع لدى وكيل مبيعات التذاكر في منظور اليقين القانوني والعدالة (الدراسة في القرار رقم 201/Pdt.G/2014/PN.Plg). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راماديتا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حق الاعتراض، التخلف عن الدفع، العدالة واليقين القانوني.

يهدف هذا البحث إلى معرفة الاعتبار القانوني في تحديد حق الاعتراض للطرفين في القضية بالرقم 201/Pdt.G/2014/PN.Plg ومعرفة المراجعة القانونية في تحديد حق الاعتراض في القضية بالرقم 201/Pdt.G/2014/PN.Plg نظرا إلى جانب اليقين القانوني والعدالة.

منهج البحث في هذا البحث هو المنهج القانوني المعياري. المدخل المستخدم هو مدخل قانوني (*statute approach*) ومدخل تحليلي (*analytical approach*). وتم جمع المواد القانونية في هذا البحث من خلال الدراسة المكتبية و تحليل المواد القانونية باستخدام التحليل الوصفي الكيفي.

أظهرت نتائج هذا البحث: (1) استنادا إلى الفقرة (2) من المادة 4 التي تنص بأن عقد نقل الوكالة هو عقد وحيد بين الوكيل المسجل واتحاد الشركة الجوية (IATA-BSP) المتعلقة بإدارة الوكالات، الذي يحل محل جميع عقود الوكالات القائمة في السابق. فبظهور العلاقة القانونية الجديدة فإن المدعي ليس لديه حق الاعتراض على القضية ضد المدعي عليه. (2) استنادا إلى تحليل الباحث مما يتعلق بالأساس القانوني في قرار حق الاعتراض في القضية 201/Pdt.G/2014/PN.Plg نظرا إلى جانب العدالة واليقين القانوني بأن قرار القاضي الذي يفتش هذه القضية فإنها تحتوي فعلا على عنصر العدالة، ولكن التركيز أكثر على اليقين القانوني. والوفاء بعنصر العدالة، ولا سيما العدالة الرسمية في هذه القضية ليس إلا أن المدعي شكك في قضية التخلف عن الدفع الذي قام به المدعي عليه ويريد أن يطلب من القاضي دعواه دون النظر إلى الدليل T-01 (عقد الوكالة بين المدعي والمدعي عليه في 1 نوفمبر 2003) و الدليل T—02 (ترجمة من عقد الوكالة بين المدعي عليه والمدعي عليه في 1 نوفمبر 2003) الذي هو أساس التحالف وتنفيذ عقد الوكالات. والاعتبارات القانونية الأساسية في قرار حق الاعتراض في هذه القضية وفقا لرأي الباحث تميل إلى الوفاء باليقين القانوني أكثر لا تعني عدم الاهتمام بالعدالة. وقد أشار قرار القاضي أساسا إلى العنصر الآخر، وهو اليقين القانوني والعدالة، ولكن التأكيد فيها أكثر نحو اليقين القانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.¹ Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevant tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.

Pembuktian ini berpengaruh terhadap putusan hal ini dikarenakan jika pembuktian yang digunakan itu sangat kuat maka dapat menghasilkan putusan yang kuat juga, dan sebaliknya. Dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dengan diwujudkan adalah suatu kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya suatu kebenaran yang

¹ Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), 62.

hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.²

Dalam menilai seberapa kuat pembuktian yang digunakan sebagai pendukung dalam menjatuhkan putusan pengadilan bahwa kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada, dikenal dengan sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya berdasarkan pada undang-undang saja. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).³

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak

² Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2001, 64.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Grafika 2008), 251.

dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.⁴ Dengan adanya pembuktian yang kuat maka para pihak yang mengajukan alat bukti tersebut dapat dikatakan menang.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.⁵

Dalam pembuktian khususnya dalam perkara perdata yang dibutuhkan adalah beberapa alat bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR⁶ dan Pasal 1866 KUH Perdata,⁷ yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 554-555.

⁵ Tata Wijayanta, et. al, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), 1.

⁶ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor : Politeia, 1992), Pasal 164.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan kasus perjanjian keagenan yaitu tentang wanprestasi perjanjian keagenan antara penjualan tiket pesawat terbang dengan pemilik tour and travel adalah yang termuat pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 19 Mei 2015 yang amar putusannya sebagai berikut: : 1) Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Keagenan; 3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus sebesar Rp 3.173.733.091,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah); 4) Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan sekaligus bunga keterlambatan sejak 30 November 2005 sampai dengan Bulan Oktober 2014 sebesar Rp 1.713.815.869,14 (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima belas ribu delapan

ratus enam puluh Sembilan rupiah koma empat belas sen); 5) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta mematuhi putusan perkara ini; 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). 7) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.⁸

Pada putusan No. 100/PDT/2015/PT.PLG. hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding dengan amar putusannya 1) Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding (dahulu Tergugat) ; 2)Menyatakan batal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 19 Mei 2015.

Selanjutnya terkait putusan kasasi pada putusan No. 1240K/Pdt/2017 bahwa hakim menolak permohonan kasasi tersebut dengan amar putusannya 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARUDA (PERSERO), Tbk. tersebut; 2) Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Secara umum, beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya”. Hal

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg.

tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 163 HIR, yang mengatur beban pembuktian dan menerapkan bahwa :

“barang siapa yang menyatakan barang sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu”. Disini yang berhak mengajukan adalah penggugat karena mengajukan suatu hak dan peristiwa maka ia harus membuktikan. Tergugat diberi kewajiban membuktikan apabila penggugat menyangkal atas bukti yang diajukan penggugat”.

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak, baik tergugat ataupun penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Apabila salah satu pihak dibebani pembuktian dan tidak dapat membuktikan maka Ia dapat dikalahkan. Pembagian pembuktian di atas akan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan, jika ia diwajibkan untuk membuktikan. Asas ini mendasarkan asas pembuktian yuridis, bahwa apa yang nampaknya ada secara sah, untuk sementara harus dianggap benar, demi kepastian hukum pihak yang menyangkal kebenaran tadi wajib membuktikan.⁹

Berdasarkan kasus pembuktian yang terjadi pada dua putusan diatas pada tingkat kasasi bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

⁹ Sudikno mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Fakultas Hukum UGM yogyakarta, 1980), 129.

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang didasarkan pada hukum dan keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum menentukan *legal standing* para pihak dalam perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg ?
2. Bagaimana tinjauan dasar hukum penetapan *legal standing* dalam perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di muka, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menentukan *legal standing* pihak perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum dalam penetapan *legal standing* dalam perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg dan yang berkaitan dengan ketentuan *legal standing* dalam pertimbangan hukum acara perdata

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para mahasiswa ilmu hukum, serta sumbangan pemikiran bagi Hakim khususnya dan bagi para aparat penegak hukum, yang mudah-mudahan dapat melakukan peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menerapkan hukum acara sesuai dengan hukum acara yang berlaku, agar memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.



E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tutut Setio Mulat Langgeng	Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Tiket Kereta Api Melalui Media <i>On Line</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama sama membahas tentang kepastian hukum dalam hal wanprestasi	Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen pembelian tiket kereta api yang menjamin kepastian hukum, sedangkan pada penelitian sekarang lebih fokus pada legal standing wanprestasi pada agen penjualan tiket pesawat
2.	Annisa Dwi Laksana, Hamzah, Depri Liber Sonata	Hak Gugat Organisasi (<i>Legal Standing</i>) Pada Perkara Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama sama menganalisis tentang ketentuan <i>legal standing</i> dalam pertimbangan hukum acara perdata	Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang <i>legal standing</i> dalam beberapa LPKSM, sedangkan pada penelitian sekarang fokus menganalisis tentang <i>legal standing</i> pada putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg

3.	Siti Azizah	Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama sama menganalisis tentang ketentuan <i>legal standing</i> dalam pertimbangan hukum acara perdata,	Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang <i>legal standing</i> dalam pengadilan agama kota madiun dan juga dalam perkaraekonomi syariah Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn.
----	-------------	--	--	--

1. Tutut Setio Mulat Langgeng yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Tiket Kereta Api Melalui Media *On Line*. Pada Perkara Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, dengan mengambil rumusan masalah bagaimana prinsip-prinsip perjanjian dalam transaksi tiket kereta api melalui media online, baik yang menyangkut mengenai prinsip-prinsip perjanjian dalam kontrak elektronika yang dibuat melalui sistem elektronika, dan prinsip-prinsip transaksi tiket kereta api melalui media *online*?, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat P.T. Kereta Api Indonesia wanprestasi, baik menyangkut perlindungan konsumen dalam transaksi tiket kereta api melalui online dan tanggut gugat P.T. Kereta Api akibat wanprestasi dalam transaksi tiket kereta api melalui media *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip perjanjian dalam transaksi tiket kereta api melalui media online, baik yang

menyangkut mengenai prinsip-prinsip perjanjian dalam kontrak elektronika yang dibuat melalui sistem elektronika, dan prinsip-prinsip transaksi tiket kereta api melalui media online, dan untuk memahami dan menganalisis terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat P.T. Kereta Api Indonesia wanprestasi, baik menyangkut perlindungan konsumen dalam transaksi tiket kereta api melalui online dan tanggung gugat P.T. Kereta Api akibat wanprestasi dalam transaksi tiket kereta api melalui media *online*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang kepastian hukum dalam hal wanprestasi, dan perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen pembelian tiket kereta api yang menjamin kepastian hukum, sedangkan pada penelitian sekarang lebih fokus pada legal standing wanprestasi pada agen penjualan tiket pesawat.

2. Annisa Dwi Laksana, Hamzah, Depri Liber Sonata (2017) yang berjudul Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) Pada Perkara Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, dengan mengambil rumusan masalah Bagaimanakah pengaturan mengenai dasar hukum bagi hak gugat organisasi pada perkara hukum perlindungan konsumen?; Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga swadaya masyarakat yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan *legal standing* pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia?; Bagaimana efektifitas penerapan gugatan *legal standing* dalam perkara

hukum perlindungan konsumen?, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai dasar hukum bagi hak gugat organisasi pada perkara hukum perlindungan konsumen, untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga swadaya masyarakat yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan *legal standing* pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dan untuk efektifitas penerapan gugatan *legal standing* dalam perkara hukum perlindungan konsumen. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama sama menganalisis tentang ketentuan *legal standing* dalam pertimbangan hukum acara perdata, dan perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang *legal standing* dalam beberapa LPKSM, sedangkan pada penelitian sekarang fokus menganalisis tentang *legal standing* pada putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.¹⁰

3. Siti Azizah (2018) dengan judul Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama, dengan mengambil rumusan masalah bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terkait legal standing lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam perkara ekonomi syariah nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn, dan bagaimana jaminan undang-undang terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk

¹⁰ Annisa Dwi Laksana, Hamzah, Depri Liber Sonata, *Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Pada Perkara Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pactum Law Journal Vol 1 No. 1 , 2017.

mengajukan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama?, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terkait legal standing lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam perkara ekonomi syariah nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn, dan untuk mengetahui jaminan undang-undang terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis tentang ketentuan *legal standing* dalam pertimbangan hukum, perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian tentang *legal standing* dalam pengadilan agama kota madiun dan juga dalam perkara ekonomi syariah nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹²

¹¹ Siti Azizah, *Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Musli Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), 295.

Penelitian normatif ini termasuk penelitian (*library research*) atau studi dokumen, karena objek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak pengadilan negeri. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Penerapan aturan perundang-undangan dalam praktik pada penelitian ini yaitu terhadap putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.

¹³ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), 13.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini mencakup Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, mencakup: UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Buku dan Abstrak.
- c. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan dimana bahan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2011), 29.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), 296.

5. Metode Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian.¹⁶

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan bahan yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁷

G. Sistematika penulisan

Untuk menggambarkan bentuk isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, maka diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama ini dijelaskan Latar Belakang Masalah, yaitu mengenai apa yang melatarbelakangi peneliti

¹⁶ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), 107.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), 393.

dalam melakukan penelitian. Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian. Penelitian Terdahulu. Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan Wanprestasi, yang meliputi pengertian Wanprestasi, tata cara penetapan wanprestasi, akibat dalam wanprestasi, serta tuntutan dasar wanprestasi. Hukum pembuktian, teori pembuktian, pembuktian dalam persidangan, legal standing, unsur legal standing dan kepastian hukum dan keadilan.

BAB III HASIL dan PEMBAHASAN, berisi hasil penelitian yang mencakup telaah putusan nomer 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum menentukan legal standing dan tinjauan dasar hukum penetapan legal standing dilihat dari asas kapasitas hukum dan keadilan.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban atas fokus permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan saran bagi pihak terkait, pembaca serta peneliti selanjutnya, atas hasil penelitian yang telah diteliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²⁰ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²¹

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), 180.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), 74.

²⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

²¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²²

Sedangkan menurut Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²³

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

²²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), 74.

²³A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*)

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara

lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi.

Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”.

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.²⁴

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.²⁵

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”.

²⁴ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 246-247.

Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.²⁶

2. Tata Cara Penetapan Wanprestasi

Pasal 1235 KUHPerdato menyebutkan:

“dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdato.

Pasal 1236 KUHPerdato:

“si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdato:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982), 148.

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti:

- a. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
- d. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

3. Akibat dalam Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak sepenuhnya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari debitur bisa menimpa dirinya. Akibat dari wanprestasi dalam hal ini adalah:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur bila halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

4. Tuntutan Dasar Wanprestasi

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi berupa uang denda.

B. Hukum Pembuktian

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam berpekerja merupakan bagian yang sangat kompleks bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan dengan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth), meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam

proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi kebenaran yang bersifat relatif.

Sistem pembuktian hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).

Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa dengan pengakuan ini tergugat dianggap dan dinyatakan melepas hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Salah satu tugas hakim menyelidiki apa hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dikatakan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan. Tentang siapa yang harus

membuktikan, maka disini hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara kedua belah pihak yang berperkara akan dieajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.

Didalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkret harus diperhatikan seksama olehnya. Dilihat dari ketentuan diatas, bahwa soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.²⁷

Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Oleh karena itu dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim

²⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 36-37.

dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formiil dan materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formiil.

Didalam hukum acara perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas hampir meliputi segala bidang dan segala sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²⁸

2. Teori Pembuktian

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat

²⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 90.

dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁹

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ralsone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan

²⁹ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), 241.

yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.³⁰

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana . Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. (Bandung. Citra Aditya, 2006), 56.

kesankesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.³¹

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah

³¹ Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000), 20.

bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³²

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut:³³

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undangundang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benarbenar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat

³² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003), 122.

³³Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta, Elsam, 2007), 3.

sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undangundang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benarbenar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.³⁴

Maka teori ini yang dipakai dalam sistem pembuktian oleh penuntut umum terhadap kasus kasus tindak pidana yang ada di Indonesia dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana berbeda dengan teori sebelum nya yang digunakan sebagai teori dalam pembuktian dalam perkara perdata dan lain lain.

3. Pembuktian Dalam Proses Persidangan

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan

³⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003), 20.

aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Lilik Mulyadi³⁵ mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau

³⁵ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 346.

semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- a. Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP)
- c. Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP)

³⁶ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 55.

- d. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP.

Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lainlain)
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.³⁷ Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas Setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP). Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan,

³⁷ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh. 1981), 58.

maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat.

C. Legal Standing

1. Pengertian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pengertian legal standing menurut Black's Law Dictionary adalah :
 “A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right”.³⁸ Dalam Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah hak mengajukan permohonan pengujian atau legal standing tersebut dapat dikatakan serupa dengan doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d' interest, point d' action*).

Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (*injury in fact*).³⁹ Permasalahannya adalah doktrin perbuatan melawan hukum di atas berada dalam lingkup hukum perdata dimana yang diajukan adalah suatu gugatan bukan permohonan seperti halnya dalam pengujian undang-undang. Selain itu

³⁸ Black Henry Campbell, M.A, *Black,s Law Dictionary, St. Paul, Minn, West Publishing Co. Sixth Edition, 1999*, 1413.

³⁹ Santosa, Mas Achmad, Sulaiman N. Sembiring., *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997), 2.

hak-hak yang diatur dalam doktrin tersebut lebih banyak pada hak-hak di bidang keperdataan sedangkan hak yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 adalah hak-hak dasar seorang warga negara yang tidak terbatas pada hak di bidang keperdataan saja. Sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud dengan legal standing secara umum dan legal standing dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Intinya legal standing (kedudukan hukum) adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang tersebut mengatur.

Landasan teori yang dapat diaplikasikan mengenai legal standing dalam pengujian undang-undang (*Judicial Review*) terhadap UUD Tahun 1945, yaitu ketika suatu Undang-Undang yang dipahami selaku produk politik karena di desain, dirancang oleh body politics, seperti halnya dengan DPR dan Presiden, maka kadangkala dalam undang-undang terdapat kepentingan para politisi (*de wetgevers*) di kala proses pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Undang-undang semacamnya kelak ternyata ditemukan pada muatan substansi undang-undang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi.⁴⁰

Prof. Dr. M. Laica Marzuki berpendapat bahwa legal standing tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi kedudukan hukum, karena

⁴⁰ H.M. Laica Marzuki, *Membangun Undang-Undang yang Ideal*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.2, Juni, 2007), 107.

menurutnya makna legal standing adalah suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Menurut beliau dalam rumusan Pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 terdapat beberapa anasir, yang pertama adalah hak dan kewenangan konstitusional yaitu hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Unsur kedua adalah unsur dirugikan dimana karena dirugikan tersebut maka subyek hukum merasa berkepentingan. Sehingga apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut maka ia dapat dipandang tidak memiliki *legal standing*.

Aristoteles memberikan 4 kontribusi terhadap teori Hukum yaitu:

- a. Kontribusi pertama, adalah mengilhami studi ensiklopedia terhadap keberadaan undang-undang kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat Barat pada umumnya; sifat ganda manusia sebagai bagian dari alam dan sebagai subjek dari alam. Sebagai bagian dari alam semesta, manusia tunduk pada undang-undang pokok dan alam, dan pada saat yang sama manusia mendominasi melalui semangatnya yang memungkinkan untuk berkehendak secara bebas, dan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan.
- b. Kontribusi kedua bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan. Filsafat hukum membedakan keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” yang merupakan dasar bagi semua

pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan “distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Keadilan jenis ini menitikberatkan pada kenyataan fundamental, dan selalu benar, meskipun selalu dikesampingkan oleh hasrat filsuf hukum untuk membuktikan kebenaran pendidikan politiknya sehingga cita keadilan secara teoritis tidak dapat memiliki isi tertentu sekaligus sah. Keadilan tersebut untuk hukum positif untuk menjelaskan siapa-siapa yang sederajat dalam hukum, diperlukan prinsip-prinsip etika tertentu. Keadilan “korektif”, pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasi-relasi hukum harus ditemukan standar umum untuk memperbaiki pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui satu ukuran yang objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang tidak sah.

- c. Kontribusi ketiga adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan pertama, mendapatkan kekuasaannya dari apa yang ditetapkannya sebagai hukum, apakah adil atau tidak; Keadilan kedua, mendapatkan kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan

waktu. Hal demikian merupakan masala yang tidak terpecahkan oleh semua filsafat hukum alam.

- d. Kontribusi keempat, adalah definisi hukum, yakni sebagai seperangkat peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim.⁴¹

Dari keempat kontribusi terhadap teori hukum yang dapat menjadi kerangka teori bagi penulisan ini adalah kontribusi kedua dan ketiga. Definisi legal standing atau kedudukan hukum adalah orang atau pihak yang oleh undangundang diakui memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi.⁴² Namun dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa, tidak semua boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon.⁴³

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar

⁴¹ Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 204), 53-55.

⁴² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 10.

⁴³ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, (Jurnal Hukum Volume 16 Nomor 3, Juli 2009), 358.

hukum sajarah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sedangkan pada Ayat (2) digariskan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).” Adapun penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ini mengemukakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 48-49.

Merujuk pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi akan memetakan beberapa unsur penting dari kedudukan hukum Legal Standing pemohon.

- a. Pertama, unsur "hak dan/ atau kewenangan konstitusional". Hak dan kewenangan konstitusional adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sehingga harus merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini hampir secara aklamasi diterima oleh setiap pemikir hukum.
- b. Kedua, unsur kata "menganggap". Kata ini melahirkan dua jenis arti yang berangkat dari ranah pemikiran yang juga berbeda. Dari sisi gramatikal, kata ini beraliran subyektif. Karena itu, tiap orang yang menganggap dirinya dirugikan merasa berhak mengajukan permohonan oleh perasaan yang dirugikan itu sehingga dapat mengajukan permohonan. Sementara dari penafsiran hukum, kata ini bukan diartikan dalam bingkai subyektivitas, tetapi include di dalamnya keharusan untuk membuktikannya sehingga kata-kata yang lebih tepat adalah "mendalilkan".
- c. Ketiga, unsur harus merupakan kerugian yang telah aktual dan bukan sekadar potensial. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengajukan permohonan perkara jika hanya bersandarkan pada adanya peluang untuk dirugikan. Namun, dari hal ini muncul peluang perbedaan pendapat tentang batasan peluang dirugikan. Ada perbedaan dalam

memahami manakah yang merupakan kerugian potensial dan manakah yang merupakan kerugian aktual.

- d. Keempat, harus ada causal verband, hubungan sebab akibat yang jelas untuk memperlihatkan hubungan antara keberlakuan Undang-Undang dan kerugian yang pemohon derita.⁴⁵

Kemudian terlepas dari unsur-unsur tersebut diatas ketentuan dari Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa, pemohon adalah pihak yang menganggap “hak dan/ atau kewenangan” konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, pemohon yang menganggap “hak dan/ atau kewenangan” konstitusionalnya dirugikan maka dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kemudian adalah pada kalimat “dan/ atau”, dimana kalimat ini bermakna komulatif alternatif. Artinya seorang pemohon (pemohon perorangan) apakah dalam kedudukan hukum sebagai pemohon perorangan yang berkulaitas sebagai subyek hukum yang haknya dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, ataukah subyek hukum yang kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Hal inilah yang mendasari adanya sebagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu permohonan (pemohon perorangan) dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan

⁴⁵ Arifin, Firmansyah, d.k.k., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, (Jakarta, 2003), 44.

tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang dikarenakan subyek hukum tidak mampu menguraikan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan pemenuhan kedudukan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mengantarkan seorang subyek hukum untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi.

D. Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamarkan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.

Permasalahan hukum yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007), 160.

hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 November 2014 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:⁴⁷

1. Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang mempunyai kegiatan usaha di bidang angkutan udara. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penggugat bekerjasama dengan Tergugat untuk melakukan penjualan tiket angkutan udara baik dalam lingkup domestik maupun internasional;
2. Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan tiket angkutan udara kepada masyarakat, termasuk namun tidak terbatas menjual tiket angkutan udara milik Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan adanya Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor: RZ/PERJ/3172/2002 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 yang mana perjanjian tersebut kemudian diubah terakhir kali pada tanggal 1 November 2003 ("Perjanjian Keagenan"). Perjanjian Keagenan dimaksud

⁴⁷ Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg.

pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan izin kepada Tergugat selaku agen untuk menjual dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat ("Dokumen Tiket Dalam Negeri") kepada masyarakat;

4. Berdasarkan Perjanjian Keagenan, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat dan menyetorkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri tersebut kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat untuk menerima laporan dan setoran hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat.
5. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Keagenan, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan telah selesai menyediakan dan menyerahkan Dokumen Tiket Dalam Negeri, serta telah juga selesai menyediakan jasa transportasi udara untuk setiap Dokumen Tiket Dalam Negeri yang terjual kepada pihak ketiga/konsumen melalui Tergugat, termasuk untuk seluruh Dokumen Tiket Dalam Negeri pada periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 dengan total nilai sebesar Rp 15.942.009.536,- (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Namun demikian, Tergugat justru telah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, dimana Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat, yakni kekurangan bayar atas hasil penjualan tiket pesawat udara milik Penggugat untuk periode bulan Agustus 2002 sampai

dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp 3.173.733.091,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), belum termasuk bunga dan/atau denda atas tidak dibayarkannya hutang tersebut hingga Gugatan ini diajukan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, namun hingga sampai diajukannya Gugatan ini, Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan kepada Majelis Hakim yang Terhormat.
8. Bahwa pengajuan Gugatan pada Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) RBg, karena domisili hukum Tergugat (PT Musita), yang berkedudukan di di Jalan Kapten A. Rivai No. 263 Palembang, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) dan Ayat (2) RBg, Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan dalam hal terdapat lebih dari seorang Tergugat, maka gugatan dapat diajukan pada domisili hukum salah satu Tergugat, sebagai berikut: Pasal 142 ayat (1) Rbg: “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang

menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”. Pasal 142 ayat (2) RBg: “Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat”

10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengingat Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

B. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Menentukan *Legal Standing* Para Pihak dalam Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg

Pertimbangan hukum dalam menentukan *legal standing* para pihak dalam Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum diantaranya:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bukti dipersidangan ;

Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T-01 (Agency Agreement antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003 jo Bukti T—02 (Terjemahan Agency Agreement antara Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003) yang merupakan dasar

perikatan dan pelaksanaan perjanjian keagenan. Pada Bukti T-01 jo T-02 pada angka 14 secara tegas menyebutkan bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian keagenan aquo akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase sehingganya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan bukti T-01 jo T-02 maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ; Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T-01 jo T-02 maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang haruslah dinyatakan batal ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya / tidak memberikan alasan / pertimbangan yang cukup dalam putusannya / pertimbangan hukum saling bertentangan dengan fakta persidangan. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya:
 - a. bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 dan P-13, P-41, P-14 dan P-42 Tentang Agency Agreement tanggal 1 Nopember 2003 diantara Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penjualan Tiket”.
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas alat bukti aquo.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan hubungan hukum antara bukti-bukti aquo. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara jeli melihat hubungan hukum dari bukti-bukti aquo maka didapatkan fakta bahwa bukti P-41 (Agency Agreement) timbul sebagai akibat dari pelaksanaan bukti P-25 (Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri No.RZ/PERJ/3172/2002) yang mana dalam bukti P.25 aquo secara tegas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum sehingganya Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan terbentuknya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan Turut Tergugat serta hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat vide bukti P-41/T-01. Berikut kutipan Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri No.RZ/PERJ/3172/2002 (Bukti P-25) “ Pasal 2 ayat (3) “ Agen menyatakan bahwa kewajiban tugas dan tanggung jawab atas Pengalihan Perjanjian Keagenan beralih kepada IATA-BSP dan Agen setuju untuk melaksanakan kewajibannya kepada IATA-BSP berdasarkan Perjanjian Pengalihan Keagenan ini.

Pasal 2 ayat (5) Dengan ditanda tangannya perjanjian ini, maka Perjanjian Keagenan antara Garuda dengan Agen berakhir dan Agen menerima IATA-BSP sebagai pengelola Agen baru sesuai ketentuan perjanjian ini “ Pasal 3 ayat (1) Dengan ditanda

tanganinya perjanjian ini, pengelolaan keagenan beralih kepada IATA-BSP dan IATA-BSP akan menindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian keagenan baru antara IATA-BSP dengan Agen. Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pengalihan Keagenan ini merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan Pengelolaan Keagenan, yang menggantikan semua Perjanjian Keagenan yang ada sebelumnya.

- c. Bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (vide bukti P-25 jo P-41/T-01).
- d. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak keliru memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti P-25 jo P-41/T-01 maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding).

Melihat putusan kasasi pada No Putusan 1240/K/Pdt/2017 bahwa terdapat pertimbangan dari majelis hakim Mahkamah Agung terkait penolakan kasasi PT. Garuda yaitu bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang

yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya delegasi mandat dari Penggugat kepada Turut Tergugat untuk menerima setoran dari Tergugat sudah terputus hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi. Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARUDA (PERSERO), Tbk. tersebut harus ditolak.

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat

akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:⁴⁸

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 228.

berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah⁴⁹

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung).

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Cetakan ke-37), hlm. 341.

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiana namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Legal standing merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum *common law*. *Legal standing* di adopsi dan diakui eksistensinya di dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan hukum dan kebutuhan hukum. *Legal standing* merupakan hak gugat yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang tertentu yang tidak secara langsung menjadi korban untuk mengajukan tuntutan hak.⁵⁰

Hak Standing tidak secara otomatis menjamin keberhasilan litigasi kasus-kasus publik, karena pada dasarnya standing hanyalah merupakan "tiket masuk" ke dalam arena advokasi hukum (*legal battle*).⁵¹ Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau

⁵⁰ Darwan Prinst, S, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* . (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

⁵¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 209.

kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.⁵² Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik.⁵³

Syarat kelayakan perwakilan dalam *legal standing* tidak diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim, melainkan ada kondisi objektif, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵⁴

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menilai bahwa PT. Garuda Indonesia memiliki hak hukum/hak standing untuk menggugat PT. Musita

⁵² Erna Herlinda, *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal standing Di Peradilan Tata Usaha Negara*. e-USU Repository. (Universitas Sumatera utara, 2004), hlm 3-4.

⁵³ Erna Herlinda, *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal standing Di Peradilan Tata Usaha Negara*. e-USU Repository. (Universitas Sumatera utara, 2004), hlm 3-4.

⁵⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 205.

karena melakukan wanprestasi dibidang penjualan tiket angkutan udara. PT. Garuda Indonesia telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan telah selesai menyediakan dan menyerahkan Dokumen Tiket Dalam Negeri, serta telah juga selesai menyediakan jasa transportasi angkutan udara untuk setiap Dokumen Tiket Dalam Negeri yang terjual kepada pihak ketiga/konsumen melalui PT. Musita, termasuk untuk seluruh Dokumen Tiket Dalam Negeri pada periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 dengan total nilai sebesar Rp 15.942.009.536,- (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Namun sebaliknya, atas prestasi yang telah dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, PT. Musita pada faktanya telah gagal melaksanakan kewajibannya tersebut dengan masih menyisakan kekurangan bayar atas hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik PT. Garuda Indonesia untuk periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004, sebesar Rp 3.292. 695.158,- (Tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah uraikan di atas, telah secara nyata terbukti bahwa PT. Musita telah dalam keadaan lalai (wanprestasi) dan atas wanprestasi PT. Musita tersebut telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PT. Garuda Indonesia. Atas hal ini, hukum perdata di Indonesia telah menentukan secara jelas dan tegas yang harus diberlakukan kepada PT. Musita.

Berdasarkan putusan diatas, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1243 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa PT. Garuda Indonesia mempunyai

hak untuk mengajukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas tidak terpenuhinya suatu perikatan. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam putusan perkara nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak Penggugat dalam kedudukan hukumnya (*Legal Standing*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51

ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kelima syarat tersebut apabila tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Berdasarkan analisa penulis memang benar bahwa terkait penjelasan diatas berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas:

- 1) Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- 2) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pengalihan Keagenan ini merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan Pengelolaan Keagenan, yang menggantikan semua Perjanjian Keagenan yang ada sebelumnya. Bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (vide bukti P-25 jo P-41/T-01), oleh karena itu jika Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak keliru memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti P-25 jo P-41/T-01 maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding).

2. Tinjauan Dasar Hukum Penetapan *Legal Standing* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg Dilihat dari Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Berdasarkan kasus perjanjian keagenan yaitu tentang wanprestasi perjanjian keagenan antara penjualan tiket pesawat terbang dengan pemilik tour and travel adalah yang termuat pada Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg, yang pada putusan tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik tour and travel yang telah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat (pemilik agen penjualan tiket), dimana tergugat (pemilik tour and travel) masih memiliki hutang kepada Penggugat, yakni kekurangan bayar atas hasil penjualan tiket pesawat udara milik Penggugat untuk periode bulan

Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp 3.173.733.091,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), belum termasuk bunga dan/atau denda atas tidak dibayarkannya hutang tersebut hingga Gugatan ini diajukan. selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, namun hingga sampai diajukannya gugatan terhadap tergugat. Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.⁵⁵

Dalam putusan tersebut alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 dan P-13, P-41, P-14 dan P-42 Tentang Agency Agreement tanggal 1 Nopember 2003 diantara Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penjualan Tiket ". Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas alat bukti aquo.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan hubungan hukum antara bukti-bukti a quo. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara jeli melihat hubungan hukum dari bukti-bukti aquo maka didapatkan fakta bahwa bukti P-41 (Agency Agreement) timbul sebagai akibat dari pelaksanaan bukti P-25 (Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri No.RZ/PERJ/3172/2002) yang mana dalam bukti P.25 aquo secara tegas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

⁵⁵ Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT.PLG.

sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum sehinggalah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan terbentuknya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945.

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada putusan perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg mengingat fungsi pengawasan adalah dengan melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Dalam kasus berkenaan pembuktian yang terdapat dalam putusan 100/PDT/2015/PT.PLG bahwa Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukum mengenai hubungan hukum (*legal standing*). Putusan PT Palembang 100/2015 telah salah menerapkan hukum dan tidak sepatutnya membatalkan Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah tepat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengakuan wanprestasi oleh Termohon Kasasi.

Sedangkan kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru alat bukti yang diajukan oleh Penggugat P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditanda tangan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 sedangkan alat Bukti P-13, P-14, P-41, P-42 tentang Agency Agreemen tanggal 1 Nopember 2003 diantara Tergugat dan Turut Tergugat yang melanggar hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penjualan Tiket, selain itu dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Berdasarkan Perjanjian Keagenan tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat dan menyetorkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri tersebut kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat untuk menerima laporan dan setoran hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat.

Berdasarkan Pasal 1 Prosedur BSP-Domestik Indonesia, Penggugat yang telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat, mempunyai kewajiban, antara lain untuk mengelola hasil Dokumen Tiket Dalam Negeri dan mendistribusikan stok Dokumen Tiket Dalam Negeri kepada agen. Adapun ketentuan tersebut dapat kami kutip sebagai berikut: "IATA/BSP Domestik akan bertindak atas mandat dari Airline untuk mengelola hasil penjualan tiket Airline oleh Agen Perjalanan resmi airline termasuk: 1B/1. Pendistribusian stock ticket ke Agen-agen Perjalanan yang telah resmi diangkat sebagai Agen Perjalan."

Namun faktanya Tergugat dengan itikad buruk kembali telah mengingkari kewajibannya, kali ini dengan pernyataan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pengakuan Utang dengan tidak melakukan pembayaran atas hutang penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat. Atas hal ini, Turut Tergugat, sebagai pihak yang diberi mandat oleh Penggugat mengirimkan Surat No: DOM/RS/01/040 kepada Turut Tergugat tertanggal 10 Januari 2005 perihal Surat Peringatan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2005, Turut Tergugat selaku pihak yang diberi mandat oleh Penggugat, belum

menerima pembayaran atas hutang dari Tergugat terkait penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat.

Dalam Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah hak mengajukan permohonan pengujian atau legal standing tersebut dapat dikatakan serupa dengan doktrin konvensional pembuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d' interest, point d' action*). Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (*injury in fact*).⁵⁶

Aristoteles memberikan 4 kontribusi terhadap teori Hukum yaitu:

1. Kontribusi pertama, adalah mengilhami studi ensiklopedia terhadap keberadaan undang-undang kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat Barat pada umumnya; sifat ganda manusia sebagai bagian dari alam dan sebagai subjek dari alam. Sebagai bagian dari alam semesta, manusia tunduk pada undang-undang pokok dan alam, dan pada saat yang sama manusia mendominasi

⁵⁶ Santosa, Mas Achmad, Sulaiman N. Sembiring., *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997), 2.

melalui semangatnya yang memungkinkan untuk berkehendak secara bebas, dan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan.

2. Kontribusi kedua bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan. Filsafat hukum membedakan keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan “distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan jenis ini menitikberatkan pada kenyataan fundamental, dan selalu benar, meskipun selalu dikesampingkan oleh hasrat filsuf hukum untuk membuktikan kebenaran pendidikan politiknya sehingga cita keadilan secara teoritis tidak dapat memiliki isi tertentu sekaligus sah. Keadilan tersebut untuk hukum positif untuk menjelaskan siapa-siapa yang sederajat dalam hukum, diperlukan prinsip-prinsip etika tertentu. Keadilan “korektif”, pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasi-relasi hukum harus ditemukan standar umum untuk memperbaiki pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui satu ukuran yang objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang tidak sah.
3. Kontribusi ketiga adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan pertama, mendapatkan kekuasaannya dari

apa yang ditetapkannya sebagai hukum, apakah adil atau tidak; Keadilan kedua, mendapatkan kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal demikian merupakan masala yang tidak terpecahkan oleh semua filsafat hukum alam.

4. Kontribusi keempat, adalah definisi hukum, yakni sebagai seperangkat peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim.⁵⁷

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum,⁵⁸ tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹ Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan.

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat

⁵⁷ Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 204), 53-55.

⁵⁸ Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, (Yogyakarta: FH UII), hlm. 77.

⁵⁹ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, (Yogyakarta: FH UII), hlm. 21.

kualitas putusan.⁶⁰ Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

1. Melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat);
2. Efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan;
3. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;
4. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi

⁶⁰ Artidjo Alkostar, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yogya. hlm 1.

hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶¹

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁶²

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai

⁶¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

⁶² Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, perlu dilakukan analisis dalam Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg tentang perkara wanprestasi yaitu:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan adanya Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor: RZ/PERJ/3172/2002 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 yang mana perjanjian tersebut kemudian diubah terakhir kali pada tanggal 1 November 2003 ("Perjanjian Keagenan"). Perjanjian Keagenan dimaksud pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan izin kepada Tergugat selaku agen untuk menjual dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat ("Dokumen Tiket Dalam Negeri") kepada masyarakat; Berdasarkan Perjanjian Keagenan, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat dan menyetorkan hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri tersebut kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat untuk menerima laporan dan setoran hasil penjualan Dokumen Tiket Dalam Negeri milik Penggugat. Namun demikian, Tergugat justru telah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, dimana Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat, yakni kekurangan bayar atas hasil penjualan tiket pesawat udara milik Penggugat untuk periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp 3.173.733.091,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), belum termasuk bunga dan/atau denda atas tidak dibayarkannya hutang tersebut hingga Gugatan ini diajukan.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hakim yang inti pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bukti dipersidangan ; Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti

T-01 (Agency Agreement antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003 jo Bukti T—02 (Terjemahan Agency Agreement antara Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 Nopember 2003) yang merupakan dasar perikatan dan pelaksanaan perjanjian keagenan. Pada Bukti T-01 jo T-02 pada angka 14 secara tegas menyebutkan bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian keagenan aguo akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase sehingganya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan bukti T-01 jo T-02 maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ; Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T-01 jo T-02 maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang haruslah dinyatakan batal ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya / tidak memberikan alasan / pertimbangan yang cukup dalam putusannya / pertimbangan hukum saling bertentangan dengan fakta persidangan.
3. Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 dan P-13, P-41, P-14 dan P-42 Tentang Agency Agreement tanggal 1 Nopember 2003 diantara Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penjualan Tiket ” Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Palembang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas alat bukti aquo. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan hubungan hukum antara bukti-bukti a quo. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara jeli melihat hubungan hukum dari bukti-bukti aquo maka didapatkan fakta bahwa bukti P-41 (Agency Agreement) timbul sebagai akibat dari pelaksanaan bukti P-25 (Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri No.RZ/PERJ/3172/2002) yang mana dalam bukti P.25 aquo secara tegas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum sehingganya Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan terbentuknya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan Turut Tergugat serta hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat vide bukti P-41/T-01. Berikut kutipan Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri No.RZ/ PERJ/3172/2002 (Bukti P-25) : “ Pasal 2 ayat (3) “ Agen menyatakan bahwa kewajiban tugas dan tanggung jawab atas Pengalihan Perjanjian Keagenan beralih kepada IATA-BSP dan Agen setuju untuk melaksanakan kewajibannya kepada IATA-BSP berdasarkan Perjanjian Pengalihan Keagenan ini. Pasal 2 ayat (5) Dengan ditanda tangannya perjanjian ini, maka Perjanjian Keagenan antara Garuda dengan Agen berakhir dan Agen menerima IATA-BSP sebagai pengelola Agen baru sesuai ketentuan perjanjian ini “ Pasal 3 ayat (1) Dengan ditanda tangannya perjanjian ini, pengelolaan keagenan beralih kepada

IATA-BSP dan IATA-BSP akan menindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian keagenan baru antara IATA-BSP dengan Agen. Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pengalihan Keagenan ini merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan Pengelolaan Keagenan, yang menggantikan semua Perjanjian Keagenan yang ada sebelumnya.

4. Bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (vide bukti P-25 jo P-41/T-01). Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak keliru memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti P-25 jo P-41/T-01 maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding).

Hukum pembuktian dalam berpekarra merupakan bagian yang sangat kompleks bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan dengan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth), meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi kebenaran yang bersifat relatif.

Sistem pembuktian hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaanya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh

keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).

Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa dengan pengakuan ini tergugat dianggap dan dinyatakan melepas hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Salah satu tugas hakim menyelidiki apa hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dikatakan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan. Tentang siapa yang harus membuktikan, maka disini hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara kedua belah pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.

Didalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkret harus diperhatikan seksama olehnya. Dilihat dari ketentuan diatas,

bahwa soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.⁶³

Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Oleh karena itu dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formiil dan materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formiil.

Didalam hukum acara perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti

⁶³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, 36-37.

sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas hampir meliputi segala bidang dan segala sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁶⁴

Putusan hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya mengandung unsur keadilan namun demikian penekanannya lebih pada kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan terutama keadilan formal dalam perkara ini tidak lain bahwa karena Penggugat hanya mempersoalkan perkara wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan ingin meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya tanpa memberikan alat bukti yang kuat serta adanya gugatan *legal standing* dalam perkara tersebut. Tinjauan dasar hukum dalam penetapan *legal standing* dalam perkara ini, menurut penilaian penulis lebih condong pada unsur pemenuhan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan keadilan. Pada dasarnya putusan majelis hakim ini telah memperhatikan adanya unsur lain tersebut yakni kepastian hukum, keadilan, namun demikian penekanannya lebih ke arah kepastian hukum. Hal ini pula dapat dipahami dengan melihat apa yang menjadi unsur pembuktian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg. Bertitik tolak pada kasus tersebut, maka dapat dikatakan kepastian hukum menuntut proses pembuktian harus jelas dan diketahui seluruh pihak dalam persidangan. Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu

⁶⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, 90.

pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pelaksanaan putusan hakim yang mencerminkan keadilan, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg tentang perkara wanprestasi dalam perjanjian keagenan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mengandung asas keadilan. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁶⁶ Menurut Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁶⁷

Sedangkan pengertian keadilan menurut tokoh Barat seperti Aristoteles, mengartikan keadilan antara lain yaitu: keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan

⁶⁵ Yohanes Suhardin “*Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, (Yogyakarta: FH UGM), hlm. 350.

⁶⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 291.

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan bukan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing masing (proporsional/seimbang). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Keadilan korektif juga dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.⁶⁸

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan,

⁶⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28.

namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁶⁹

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum terbukti dengan di koreksinya Putusan tersebut melalui Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung. Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung PT. Garuda Indonesia untuk tidak memenuhi hubungan hukum dengan PT. Musita.

Hukum sebagai pedoman berperilaku harus mencerminkan aspek keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta mendorong terciptanya keadilan, kepastian hukum, ketertiban disamping kesamaan kedudukan dalam hukum. Dalam hal ini terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kepastian yang menurut pertimbangan majelis hakim terdapat pendelegasian kewenangan dalam hal menggugat PT. Musita yaitu Penggugat tidak mengikutsertakan IATA (*International Air Transport Association*) sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan PN Palembang No, 100 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkan atau melibatkan atau mengikutsertakan IATA (*International Air Transport Association*) dalam gugatannya terhadap Tergugat (PT Musita Tour & Travel), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidak melibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA (*International Air Transport Association*) sebagai pihak. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada

⁶⁹ Wantu, Fence M. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

mengikutsertakan atau melibatkan IATA, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan dapat diterima.”

Berdasarkan analisa penulis terkait dasar hukum penetapan legal standing dalam perkara putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari aspek keadilan dan kepastian hukum dalam perkara a quo, maka logika hakim dalam membentuk pertimbangan hukum merupakan esensi yang harus diperhatikan. Setiap point pertimbangan hukum hakim terhadap perkara a quo dapat dianalisis dengan 2 (dua) metode penemuan hukum yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Terkait dengan metode penafsiran hukum dalam perkara a quo, salah satu jenis penafsiran yang digunakan hakim adalah penafsiran ekstensif, yakni hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkrit, perlu diperluas maknanya.

Bertitik tolak dari 2 (dua) metode penemuan hukum yang tersedia, hakim memilih metode interpretasi atau penafsiran, dengan alasan untuk menetapkan hukum yang semula tidak jelas menjadi jelas. Alasan pemilihan metode interpretasi atau penafsiran ini mengindikasikan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau tidaknya dalam hal pembuktian, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas apakah keabsahan penetapan *legal standing* yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Alasan ini tentu sejalan dengan tujuan digunakannya interpretasi atau penafsiran dalam penemuan hukum, yaitu untuk menafsirkan perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata/bunyi peraturannya, manakala suatu peristiwa konkrit tidak secara jelas dan tegas dianut atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada putusan Kasasi No. Putusan 1240/K/Pdt/2017 terkait perkara PT. Garuda (Persero), Tbk. dengan PT. Musita bahwa dalam menjamin kepastian hukum dalam *legal standing* terdapat perjanjian keagenan antara PT. Garuda (Persero), Tbk. dengan PT. Musita melalui International Air Transport Association (IATA) bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkan atau melibatkan atau mengikutsertakan IATA (*International Air Transport Association*) dalam gugatannya terhadap Tergugat (PT Musita Tour & Travel), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidak melibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA (*International Air Transport Association*) yang sesuai dengan arti perjanjian pada KHUPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷⁰

Hal tersebut membuktikan bahwa belum adanya kepastian hukum menurut Mahkamah Agung mungkin karena tidak adanya perjanjian secara

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, (Jakarta, 1987), hlm 29.

langsung, yang seharusnya PT. Garuda Indonesia yang ada hubungan dengan IATA dan IATA memberi mandat kepada PT. Musita sebagai penjual kepada konsumen dengan salahnya penerapan *legal standing* PT. Garuda Indonesia menggugat PT. Musita yang perjanjian tersebut mentok ke IATA.

Pada putusan kasasi No. Putusan 1240/K/Pdt/2017 belum menerapkan keadilan bagi pihak PT. Garuda Indonesia yang dalam hal ini permohonan dari PT. Garuda Indonesia karena menurut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi PT. Garuda Indonesia bahwa dengan adanya delegasi mandat dari PT. Garuda Indonesia kepada Turut Tergugat untuk menerima setoran dari IATA, sudah terputus hubungan PT. Garuda Indonesia dengan PT. Musita tidak ada lagi hubungan hukum. Namun majelis hakim Mahkamah Agung mengesampingkan perjanjian secara langsung antara PT. Garuda Indonesia dengan PT. Musita tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pengalihan Keagenan ini merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan Pengelolaan Keagenan, yang menggantikan semua Perjanjian Keagenan yang ada sebelumnya. Bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (vide bukti P-25 jo P-41/T-01), oleh karena itu jika Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak keliru memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti P-25 jo P-41/T-01 maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding).
2. Berdasarkan pada putusan Kasasi No. Putusan 1240/K/Pdt/2017 terkait perkara PT. Garuda (Persero), Tbk. dengan PT. Musita bahwa dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam *legal standing* terdapat perjanjian keagenan antara PT. Garuda (Persero), Tbk. dengan PT. Musita melalui International Air Transport Association (IATA) bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkan atau melibatkan atau mengikutsertakan IATA (*International Air Transport Association*) dalam gugatannya terhadap Tergugat (PT Musita Tour & Travel), akan tetapi

Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidak melibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA (*International Air Transport Association*) dan belum menerapkan keadilan bagi pihak PT. Garuda Indonesia yang dalam hal ini permohonan dari PT. Garuda Indonesia karena menurut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi PT. Garuda Indonesia bahwa dengan adanya delegasi mandat dari PT. Garuda Indonesia kepada Turut Tergugat untuk menerima setoran dari IATA, sudah terputus hubungan PT. Garuda Indonesia dengan PT. Musita tidak ada lagi hubungan hukum. Namun majelis hakim Mahkamah Agung mengesampingkan perjanjian secara langsung antara PT. Garuda Indonesia dengan PT. Musita tersebut.

B. Saran

Kepada Majelis Hakim sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim harus mencerminkan unsur kepastian hukum dan keadilan serta agar lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam proses persidangan

Perlunya memperluas konsep kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan *legal standing* dalam perkara perdata serta menerapkan hukum acara sesuai dengan hukum acara yang berlaku, agar memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2011).
- Budi Santoso, Keagenan (Agency) : *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015).
- Darwan Prinst, S. (2002). *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* . Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Santosa, Mas Achmad, Sulaiman N. Sembiring., *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta., 2009).
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011) .
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Jurnal

Artidjo Alkostar, “*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yogya.

Bambang Sutiyoso, “*Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII.

Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 204, 53-55.

Wantu, Fence M. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Yohanes Suhardin “*Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM.


C. Skripsi

Erna Herlinda, 2004. *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal standing Di Peradilan Tata Usaha Negara*. e-USU Repository. Universitas Sumatera Utara.


D. Website

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Sumber Hasil: *Screenshot* dari Putusan Pengadilan Data Umum Perkara



Sumber Hasil: *Screenshot* dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Putusan Perkara

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
1	Pemohon (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Ya	KHARIS SUCIPTO SH			
2	Termohon (Tergugat)	PT Musita	Tidak				
3	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	Tidak				
DATA PEMOHON KASASI							
Tanggal Permohonan	Pemohon kasasi			Keterangan			
Rabu, 01 Jun. 2016	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk			Keterangan:			
DATA MEDIASI							
Tanggal Kesepakatan Perdamaian	-						
Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian	-						
Data Mediator	-						
Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke MA	-						
TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Termohon (Tergugat)	PT Musita	Selasa, 28 Jun. 2016				
2	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	Rabu, 22 Jun. 2016				
TANGGAL PENERIMAAN MEMORI KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Pemohon (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Rabu, 22 Jun. 2016				
TANGGAL PENYERAHAN MEMORI KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Termohon (Tergugat)	PT Musita	Selasa, 28 Jun. 2016				
2	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	Senin, 29 Agu. 2016				
TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Termohon (Tergugat)	PT Musita	Senin, 11 Jul. 2016				
2	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	-				
TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Pemohon (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Kamis, 11 Agu. 2016				
TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Pemohon (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-				
2	Termohon (Tergugat)	PT Musita	-				
3	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	-				
TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS KASASI							
Tanggal Pengiriman Berkas kasasi	Selasa, 24 Jan. 2017						
Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi	W6.UI/173/Pdt.02/I/2017						
PUTUSAN KASASI							
Tanggal Putusan Kasasi	Kamis, 19 Okt. 2017						
Nomor Putusan Kasasi	1240 K/Pdt/2017						
Amar Putusan Kasasi	1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GARUDA (PERSERO), Tbk. tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);						
Majelis Hakim Kasasi	Hakim Ketua: DR.H.M.HARRY DJATMIKKO,SH.,MS. Hakim Anggota 1: Dr.YAKUP GINTING,SH.,CN.,M.Kn. Hakim Anggota 2: SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.						
Panitera Pengganti Kasasi	RAFMIWAN MURIANETI,SH.,MH.						
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Kasasi	Rabu, 11 Jul. 2018						
Tanggal Pengarsipan Kasasi							
TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI							
No	Status	Nama	Tanggal				
1	Pemohon (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Kamis, 30 Agu. 2018				
2	Termohon (Tergugat)	PT Musita	Jumat, 13 Jul. 2018				
3	Termohon (Turut Tergugat)	International Air Transport Association (IATA)	Kamis, 30 Agu. 2018				

Sumber Hasil: *Screenshot* dari Putusan Mahkamah Agung Data Permohonan Kasasi

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi					
1	Pembanding (Tergugat)	PT Musita	Ya	ADRI FADLY, SH	
2	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Tidak		
DATA PEMOHON BANDING					
Tanggal Permohonan		Pemohon Banding	Keterangan		
Kamis, 28 Mei 2015		PT Musita			
DATA MEDIASI					
Tanggal Kesepakatan Perdamaian		-			
Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian		-			
Data Mediator		-			
Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke Tingkat Banding		-			
TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Jumat, 26 Jun. 2015		
TANGGAL PENERIMAAN MEMORI BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Pembanding (Tergugat)	PT Musita	Senin, 15 Jun. 2015		
TANGGAL PENYERAHAN MEMORI BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Jumat, 10 Jul. 2015		
TANGGAL PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Selasa, 14 Jul. 2015		
TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Pembanding (Tergugat)	PT Musita	Selasa, 04 Agu. 2015		
TANGGAL PEMBERITAHUAN INZAGE					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Pembanding (Tergugat)	PT Musita	Jumat, 26 Jun. 2015		
2	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Jumat, 10 Jul. 2015		
TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING					
Tanggal Pengiriman Berkas Banding		Senin, 19 Okt. 2015			
Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding		W6.U1/2542/Pdt.2/X/2015			
PUTUSAN BANDING					
Tanggal Putusan Banding		Jumat, 18 Des. 2015			
Nomor Putusan Banding		100/PDT/2015/PT PLG			
Amar Putusan Banding		MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI : 1. Menolak Gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;			
Majelis Hakim Banding		Hakim Ketua: H.M. Daud Ahmad, SH., MH Hakim Anggota 1: H. Marsup, SH Hakim Anggota 2: Arifin Edy Suryanto, SH			
Panitera Pengganti Banding		Supriandi Anwar, SH., MH			
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding		Senin, 11 Jan. 2016			
Tanggal Pengarsipan Banding					
TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING					
No	Status	Nama	Tanggal		
1	Pembanding (Tergugat)	PT Musita	Kamis, 28 Jan. 2016		
2	Terbanding (Penggugat)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-		

Sumber Hasil: *Screenshot* dari Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Data Permohonan Banding



ipp.pt-palembang.go.id



Sistem Informasi Perkara
Pengadilan Tinggi Palembang

HALAMAN DEPAN PERKARA PERDATA PERKARA PIDANA PERKARA TIPIKOR LOGIN

REGISTER INDUK PERKARA PERDATA

DATA UTAMA PENETAPAN PUTUSAN

Nomor Perkara : 100/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal Register : 29/10/2015
Nomor Perkara PN : 201/PDT.G/2014/PN.PLG
Tampilkan Data :
Jenis Perkara : Persetujuan Kerja

Penggugat :

Nama Penggugat	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Penasehat Hukum
PT. GARUDA (PERSERO) Tbk	0		Jl.kebon Sirih no.44 Jakarta 10110	AGNES MARIA E WARDHANA,SH,LLM

Tergugat :

Nama Tergugat	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Penasehat Hukum
PT. MUSITA	0		Jl. Kapt.A.rivali no.263 Palembang	ANDRI FADLI, SH

[BALIK](#)

Sumber Hasil: *Screenshoot* dari Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Register Induk Perkara Perdata Persetujuan Kerja



ipp.pt-palembang.go.id



Sistem Informasi Perkara
Pengadilan Tinggi Palembang

HALAMAN DEPAN PERKARA PERDATA PERKARA PIDANA PERKARA TIPIKOR LOGIN

REGISTER INDUK PERKARA PERDATA

DATA UTAMA PENETAPAN PUTUSAN

Tanggal Putusan : 18/12/2015
Amar Putusan :
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menolak Gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk

Tanggal Minutasi : 31/12/2015
Tgl. Pengiriman Berkas Ke PN Pengaju : 08/01/2016

[BALIK](#)

Sumber Hasil: *Screenshoot* dari Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Register Induk Perkara Perdata Amar Putusan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Defi Permata Sari
Tempat & Tanggal lahir : Jember, 28-Oktober-1997
NIM : 15220161
Tahun Masuk UIN : 2015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ahmad Hasan
2. Ibu : Hasanah

Alamat Rumah : Dusun Kebon, Desa Sumberwaru, Sukowono, Jember

Alamat Kos : Joyosuko Timur Perumahan Pesona Si Gura-Gura Kav 18 Dinoyo Lowokwaru Malang

Nomor Telepon / HP : 081249175623

E-mail : defispermata@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Nurul Millah
2003-2009 : SDN 1 Sumberwaru Sukowono Jember
2009-2012 : MTS Ashri Jember
2012-2015 : SMA Nurul Islam (NURIS) Jember
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang